

CROWE'S FRAUD PENTAGON THEORY DALAM PENCEGAHAN FRAUD PADA PROSES PENGADAAN MELALUI E-PROCUREMENT

Krisnhoe Sukma Danuta

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Wijayakusuma Purwokerto
krisnhoe.sukma@gmail.com

Abstract

This research aims to identify how much the use of e-procurement can prevent or reduce things that trigger the occurrence of fraud, given the high level of corruption that occurs in the government procurement of goods/services. This research used qualitative method with a case study conducted in Procurement Services Unit, E-Procurement Services Unit, and the Inspectorate at one of the local government in Yogyakarta Region. This study focuses on two additional elements in crowe's fraud pentagon theory: arrogance and competence. The analysis results show e-procurement can reduce arrogance and competence through transparency obtained after using e-procurement. The limitations of this study is e-procurement only reaches the provider section which does not cover the entire procurement process.

Keywords: E-procurement; Fraud; Fraud pentagon; Government procurement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak pemanfaatan e-procurement dapat mencegah atau mengurangi hal-hal yang memicu terjadinya fraud, mengingat tingginya tingkat korupsi yang terjadi pada proses pengadaan barang jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang dilakukan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Inspektorat salah satu pemerintah daerah di Wilayah Yogyakarta. Penelitian ini fokus pada dua elemen tambahan dalam crowe's fraud pentagon theory yaitu arogansi dan kompetensi. Hasil analisis menunjukkan e-procurement dapat mengurangi timbulnya arogansi dan kompetensi melalui transparansi yang diperoleh setelah menggunakan e-procurement. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah e-procurement yang hanya menjangkau bagian pemilihan penyedia yang tidak mencakup keseluruhan proses pengadaan barang jasa.

Kata kunci: E-procurement; Fraud; Fraud pentagon; Pengadaan barang jasa

*Cronicle of Article: Received (October 2017); Revised (November 2017); and Published (December 2017).
©2017 Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati.*

Profile and corresponding author: Krisnhoe Sukma Danuta, SE., M.Acc, Ak is a lecturer of Accounting Departement, Economic and Business Faculty, Universitas Wijayakusuma Purwokerto. *Corresponding Author:* krisnhoe.sukma@gmail.com.

How to cite this article: Danuta, K.S. (2017). Crowe's Fraud Pentagon Theory dalam Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan melalui E-Procurement. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2), 1-1161-1710. Retrieved from <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia saat ini. Data menunjukkan jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 Indonesia menempati peringkat ke 107 dari 175 negara dalam indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, dengan nilai 34 dari skala 0 (korupsi tinggi) hingga 100 (bersih dari korupsi) (Mandey, 2014). Hal ini menjadi perhatian pemerintah mengingat jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi ini tidak dapat dikatakan sedikit. Divisi Investigasi dan Publikasi Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada tahun 2014 kerugian negara akibat korupsi mencapai 5,29 triliun (Zulfikar, 2015).

Tingginya tingkat korupsi di Indonesia ini menurut Direktur ICW sebanyak 70% bersumber dari proyek pengadaan barang dan jasa (Hasanuddin, 2013). Hal ini juga didukung data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa kasus korupsi pengadaan barang jasa yang ditangani KPK mencapai 44% selama periode 2004 hingga 2010 (Putra, 2013). Kondisi ini membuat KPK memberikan perhatian khusus pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memasukan kajian terhadap pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu program penelitian dan pengembangannya di tahun 2014.

Dalam laporan tahunan KPK tahun 2014 disebutkan bahwa kajian ini dilakukan sebagai suatu upaya pencegahan untuk menekan tingginya angka tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kajian ini melakukan pemetaan terhadap akar masalah terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, memetakan titik-titik rawan pada setiap tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan menyusun rekomendasi untuk menutup titik rawan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan

korupsi juga telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Banyaknya celah yang terdapat dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah yang dilakukan secara manual disinyalir menjadi penyebab tingginya korupsi pengadaan barang jasa. Restianto (2012) menyebutkan bahwa pengadaan konvensional memiliki beberapa kelemahan, yaitu kurangnya transparansi dan efisiensi. Lebih lanjut, Restianto menyatakan kurangnya transparansi ini mengakibatkan persaingan penyedia menjadi terbatas dan minimnya pengawasan oleh publik, sementara kurangnya efisiensi menimbulkan pemborosan anggaran negara. Oleh karena itu, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam proses pengadaan barang jasa. Hal ini kemudian diwujudkan dalam sistem pengadaan secara elektronik atau *electronic procurement (e-procurement)*.

Menurut teori *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey (1950,1953) dalam Dorminey *et al.* (2012) menyebutkan bahwa terdapat tiga hal yang dapat memicu terjadinya *fraud*, yaitu: tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Kesempatan digambarkan sebagai persepsi terdapat kelemahan pengendalian internal dan kemungkinan tertangkap ketika melakukan *fraud* rendah. Tekanan adalah tekanan keuangan yang menimbulkan motivasi untuk melakukan kejahatan. Rasionalisasi adalah pembenaran atas tindakan (*fraud*) yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) menjadi *fraud diamond* dengan satu elemen tambahan yaitu kemampuan. Kemampuan ini identik dengan merubah kesempatan menjadi tindakan *fraud* yang nyata. Kemudian Crowe Howarth LLP (2010) mengemukakan bahwa teori *fraud triangle* perlu disesuaikan dengan masa sekarang dimana teknologi telah berkembang pesat. Mereka kemudian mengajukan dua elemen tambahan yaitu kompetensi dan arogansi yang kemudian disebut dengan *crowe's fraud pentagon theory*.

Mengetahui hal-hal yang dapat memicu seseorang untuk melakukan *fraud* dapat menjadi titik awal untuk melakukan pencegahan *fraud*. Hal ini juga tentunya berlaku pada *fraud* yang terjadi pada proses pengadaan barang jasa pemerintah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melihat berapa banyak hal-hal yang dapat memicu *fraud* tersebut dapat dicegah melalui pemanfaatan sistem informasi dalam hal ini adalah *e-procurement*.

KAJIAN PUSTAKA

Fraud

Menurut *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) *fraud* dalam pekerjaan adalah tindakan dimana seorang karyawan, manajer, petugas, atau pemilik organisasi melakukan penipuan sehingga merugikan organisasi tersebut. Sementara Arens *et al.* (2014 ; 354) menjelaskan dalam bukunya sebagai berikut:

“As a broad legal concept, fraud describes any intentional deceit meant to deprive another person or party of their property or rights. In the context of auditing financial statements, fraud is defined as an intentional misstatement of financial statements”.

Kedua definisi *fraud* tersebut mengarah pada satu kesimpulan yaitu *fraud* merupakan suatu tindakan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya dengan cara yang tidak dibenarkan sehingga terdapat pihak lain yang dirugikan.

ACFE menggolongkan *fraud* ke dalam tiga cabang utama, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan *fraud* laporan keuangan. Tiga jenis utama *fraud* tersebut kemudian dijabarkan lagi ke dalam jenis-jenis yang lebih spesifik. Kemudian Tuanakotta (2010:196) menjabarkan cabang utama *fraud* ACFE tersebut sebagai berikut, yaitu 1) Korupsi (*Corruption*), 2) Penjarahan Aset (*Asset Misappropriation*), dan 3) *Fraud* Laporan Keuangan.

Pada jenis *fraud* korupsi terdapat empat cabang utama yaitu benturan kepentingan

(*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), gratifikasi (*illegal gratuities*), dan *economic extortion*. Benturan kepentingan contohnya adalah bisnis yang dilakukan oleh pejabat negara dengan memanfaatkan keluarganya sebagai pemasok. Salah satu bentuk penyuapan adalah *kickbacks* yaitu penjual mengorbankan sebagian hasil penjualannya. Perbedaan *kickbacks* dengan penyuapan adalah pada penyuapan, seseorang tidak mengorbankan penerimaannya. Bentuk penyuapan lain adalah *bad rigging*, yaitu permainan dalam proses tender (lelang). Sementara itu, gratifikasi adalah pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk tersembunyi dari penyuapan.

Penjarahan Aset (*Asset Misappropriation*) dapat diartikan sebagai pengambilan aset dengan cara yang tidak sah. Penjarahan aset dalam bentuk kas biasanya dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu *skimming* (uang diambil sebelum masuk ke perusahaan secara fisik), *larceny* (uang sudah masuk secara fisik ke perusahaan kemudian diambil), dan *fraudulent disbursement* (pencurian dengan cara membuat pengeluaran yang tidak sah). Modus yang biasa dilakukan dalam penjarahan aset selain yang berbentuk kas adalah *misuse* dan *larceny*. Contohnya, seorang pejabat diberi fasilitas kendaraan, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi (*misuse*) dan tidak dikembalikan setelah ia tidak lagi menjabat (*larceny*).

Fraud Laporan Keuangan, *fraud* ini berupa salah saji pada laporan keuangan. Terdapat dua jenis *fraud* pada bagian ini. Pertama, menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari kondisi sebenarnya (*asset/revenue overstatements*). Kedua, menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah dari kondisi sebenarnya (*asset/revenue understatements*).

Crowe's Fraud Pentagon Theory

Teori pentagon *fraud* merupakan pengembangan dari teori *fraud triangle* dengan menambahkan dua elemen baru. Secara lengkap elemen-elemen *Crowe's fraud pentagon theory* dijabarkan oleh Marks (2010) sebagai berikut.

Arogansi

Arogansi diidentifikasi sebagai sikap superioritas dan merasa berhak atau keserakahan sebagai bagian dari seseorang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku terhadap pribadinya.

Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan karyawan untuk mengesampingkan pengendalian internal, dengan mengembangkan strategi penyimpangan yang canggih dan untuk mengendalikan situasi sosial demi keuntungannya dengan cara menjualnya kepada orang lain.

Kesempatan

Pengendalian yang lemah menyediakan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan *fraud*.

Tekanan

Terdapat motivasi untuk melakukan *fraud*.

Rasionalisasi

Pembenaran atas pencurian atau *fraud* yang sudah terjadi.

Menurut Marks (2010) dua elemen tambahan pada teori *pentagon fraud* ini ditambahkan mengingat para pelaku *fraud* pada masa sekarang dianggap memiliki pola pikir yang lebih independen, informasi yang lebih memadai dan akses yang lebih leluasa terhadap aset di perusahaan dibandingkan dengan pelaku *fraud* pada masa teori *fraud triangle* diluncurkan. Lebih lanjut Marks (2010) menyebutkan bahwa perusahaan saat ini memiliki budaya yang mengedepankan kesejahteraan dan kepopuleran, yang mendorong karyawan untuk memperoleh gaji yang lumayan dan pengakuan yang lebih besar dengan cara apapun. Kompetensi dan arogansi dianggap memainkan peranan penting dalam menentukan apakah seorang karyawan saat ini memiliki apa yang diperlukan untuk melakukan *fraud*.

Electronic Procurement

Electronic procurement (e-procurement) atau pengadaan secara elektronik menurut Perpres Nomor 4 Tahun 2015 adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. Laman resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyebutkan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui *E-Tendering* dan *E-Purchasing*.

E-Tendering

E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

E-Purchasing

merupakan tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik.

Dalam pelaksanaannya, *e-procurement* di LPSE dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). SPSE adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang dikembangkan oleh LPSE dan dapat diakses melalui *website* LPSE. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses terhadap aplikasi SPSE, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), atau Penyedia Barang/Jasa (LKPP, 2017).

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Neupane *et al.* (2012) yang mengeksplorasi potensi teknologi sistem pengadaan secara elektronik untuk mengurangi korupsi pada proses pengadaan. Hasilnya menunjukkan bahwa *e-procurement* meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kompetisi diantara para peserta lelang, konsistensi dan akses informasi yang *real time*. Hal-hal tersebut merupakan faktor antikorupsi yang penting. *E-procurement* juga membantu memperoleh barang yang diinginkan dengan harga terbaik dan kualitas terbaik.

Selanjutnya penelitian Azmi dan Rahman (2015) menunjukkan peran *e-procurement* dalam memitigasi *fraud* pengadaan di Malaysia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *e-procurement* membantu mengurangi risiko penyalahgunaan, *fraud*, dan korupsi

dengan memberikan informasi yang transparan dari seluruh peserta lelang. Selain itu *e-procurement* juga berperan untuk mengelola secara efektif permintaan atau campur tangan dari berbagai kepentingan dalam proses memberikan penghargaan terhadap proyek pemerintah. Terakhir sistem *e-procurement* mampu mengendalikan *fraud* pengadaan yang mungkin terjadi dalam hubungan antara pemerintah dengan organisasi bisnis.

Penelitian yang dilakukan oleh Danuta (2016) menganalisis secara mendalam peran *e-procurement* dalam mencegah *fraud* pada proses pengadaan barang dan jasa serta bentuk dukungan *e-procurement* terhadap proses audit yang dilakukan Inspektorat Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut menggunakan teori *fraud triangle* sebagai dasar pemikirannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-procurement* berperan dalam mencegah timbulnya kesempatan dan tekanan untuk melakukan *fraud*, tetapi kurang memiliki peran dalam elemen ketiga yaitu rasionalisasi. Sebagai pembeda dengan penelitian terdahulu penelitian ini memanfaatkan teori *crowe's fraud pentagon* dengan 5 elemen sebagai dasar pemikiran. Teori ini dianggap lebih sesuai dengan kondisi para pelaku *fraud* pada masa sekarang yang telah mengalami perkembangan teknologi begitu pesat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2015), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian dimana peneliti memiliki peran utama untuk meneliti objek penelitian pada kondisi alaminya, dengan menggunakan beragam sumber data, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian ditekankan kepada maknanya. Menurut Yin (2014), metode studi kasus digunakan untuk memahami kasus nyata dan berasumsi bahwa pemahaman tersebut melibatkan kondisi kontekstual yang penting dan berhubungan dengan kasus yang diteliti.

Data yang dikumpulkan pada riset ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian dengan cara melakukan wawancara. Wawancara pada penelitian ini menggunakan model semi terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan beberapa pertanyaan dasar sebagai acuan. Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber yaitu staf urusan pengelolaan sistem informasi LPSE, auditor inspektorat, sekretariat dan perwakilan kelompok kerja ULP salah satu pemerintah daerah di Wilayah Yogyakarta. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian seperti panduan sistem pengadaan secara elektronik, laporan kegiatan pengadaan dan sebagainya. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis informasi yang terdapat pada dokumen-dokumen tersebut.

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dalam Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Pada proses penelitian data yang diperoleh peneliti tidak sedikit jumlahnya dan perlu dicatat secara teliti dan rinci, oleh karena itu perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data dapat diartikan dengan mengelompokkan, melakukan pemilihan, memusatkan perhatian, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola tertentu dari data yang diperoleh di lapangan. Dalam proses mereduksi data, peneliti dapat menggunakan tujuan sebagai acuannya

Setelah melakukan reduksi data, peneliti melakukan analisis lanjutan berdasar data yang telah disajikan. Penyajian data merupakan sekelompok susunan informasi yang memungkinkan peneliti untuk mengambil kesimpulan. Penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, teks naratif, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil teknik analisis data sebelumnya, yaitu reduksi dan penyajian data, peneliti selanjutnya mengambil

kesimpulan dan melakukan verifikasi. Data-data yang diperoleh selama penelitian dapat menguatkan kesimpulan awal, tetapi dapat juga merubah kesimpulan awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan metode semi terstruktur yaitu peneliti memiliki beberapa pertanyaan yang disusun sebagai panduan sebelum melakukan wawancara. Pertanyaan panduan tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan jawaban atau respons yang diberikan oleh informan selama proses wawancara. Informan dalam riset ini berjumlah sembilan orang dan merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan *e-procurement*.

Dokumen yang digunakan dalam riset ini adalah panduan SPSE 3.6 dan 3.5 untuk

panitia, brosur dan pamflet yang dikeluarkan oleh ULP dan LPSE. Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan kemudian disusun ke dalam transkrip wawancara. Transkrip ini kemudian dianalisis untuk menemukan tema-tema yang dapat dijadikan acuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa belum semua kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) melalui ULP. Hanya pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 200 juta dan pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp 50 juta yang wajib dilaksanakan melalui ULP.

Analisis transkrip wawancara menemukan bahwa terdapat perbedaan kondisi antara sebelum digunakan *e-procurement* dengan setelah penerapan *e-procurement*, seperti yang terlihat pada tabel rekapitulasi hasil wawancara dibawah ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Wawancara

Tema	Sub Tema
Sebelum <i>e-procurement</i>	Persaingan tidak sehat Dapat diintervensi Rekayasa lelang Rekayasa harga Manipulasi dokumen
Setelah <i>e-procurement</i>	Rekayasa lelang berkurang Keamanan terjamin Transparansi Persaingan terbuka Tidak ada intervensi

Sumber: data primer hasil wawancara

Beberapa *fraud* yang sering terjadi sebelum pemanfaatan *e-procurement*, yaitu persaingan tidak sehat, adanya intervensi, rekayasa lelang, rekayasa harga, dan manipulasi dokumen. Persaingan tidak sehat biasanya dilakukan oleh penyedia dengan membentuk kelompok-kelompok tersendiri yang dapat mengikuti lelang. Kelompok-kelompok ini akan menghalangi pesaing di luar

kelompoknya untuk mengikuti lelang. Sementara itu intervensi biasanya dilakukan oleh oknum yang memiliki kekuasaan yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pihak. Rekayasa lelang biasanya dilakukan antara panitia lelang dan penyedia. Rekayasa lelang ini biasanya diikuti dengan rekayasa harga. Sementara itu manipulasi dokumen yang

biasa terjadi adalah dengan menghilangkan salah satu dokumen persyaratan untuk melakukan penawaran, sehingga peserta lelang tersebut menjadi tidak lolos kualifikasi.

Setelah sistem lelang elektronik (*e-procurement*) diterapkan *fraud* yang sering terjadi pada proses pengadaan barang jasa mulai berkurang. Hal ini dikarenakan transparansi pada tahapan pemilihan penyedia dalam proses pengadaan barang jasa mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari seluruh tahapan *e-procurement* yang dapat dipantau melalui *website* resmi LPSE. Dalam *website* tersebut tercantum pengumuman, harga penawaran, pemenang lelang, hingga alasan tidak lolos bagi peserta lelang. Para informan berpendapat kondisi ini mempersempit peluang untuk melakukan *fraud*.

E-procurement memungkinkan informasi mengenai adanya lelang diketahui oleh siapa saja dan dari mana saja sehingga tidak membatasi penyedia untuk mengikuti lelang tersebut asalkan dapat memenuhi kualifikasi yang diminta. Dengan demikian *fraud* berupa persaingan tidak sehat yang biasa muncul pada proses pengadaan manual dapat berkurang dan digantikan dengan persaingan yang lebih terbuka dan transparan.

Intervensi sangat mungkin terjadi pada saat masih menggunakan sistem pengadaan manual, mengingat hampir seluruh prosesnya dapat dikatakan berjalan secara tertutup. Dengan menerapkan *e-procurement*, transparansi meningkat yang kemudian akan memengaruhi tingkat intervensi. Adanya transparansi membuat masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, sehingga peluang untuk melakukan intervensi menjadi lebih kecil.

Pada proses pengadaan melalui *e-procurement* hampir seluruh tahapannya tidak membutuhkan tatap muka. Setiap tahapan dilakukan melalui *website* resmi LPSE mulai dari proses pengumuman paket, penjelasan, hingga pengumuman pemenang. Hal ini berakibat pada tidak ada komunikasi secara langsung antara panitia lelang dengan

penyedia atau antara penyedia dengan penyedia. Berkurangnya tatap muka akan mengurangi timbulnya rekayasa lelang, baik yang dilakukan oleh sesama penyedia maupun yang dilakukan oleh panitia lelang.

Tingkat kompetisi diantara para penyedia akan semakin ketat seiring dengan adanya persaingan terbuka yang ditimbulkan oleh penerapan *e-procurement*. Penyedia akan berusaha berkompetisi secara sehat dengan mengajukan penawaran terbaik dan menghindari melakukan rekayasa harga. Kelebihan lain dari pemanfaatan *e-procurement* adalah panitia menjadi memiliki lebih banyak pilihan penyedia. Dengan demikian akan lebih mudah bagi panitia untuk memperoleh penyedia yang mengajukan penawaran terbaik dengan harga terbaik.

Pembahasan

Menurut *crowe's fraud pentagon theory* terdapat lima hal yang dapat memicu terjadinya *fraud*, yaitu arogansi, kompetensi, kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Teori ini dijadikan dasar untuk melihat seberapa banyak pemanfaatan *e-procurement* dapat mencegah atau mengurangi hal-hal yang memicu terjadinya *fraud*. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Danuta (2016) telah diketahui bahwa *e-procurement* berperan dalam mengurangi timbulnya kesempatan dan tekanan, namun kurang berperan pada rasionalisasi, oleh karena itu dalam penelitian kali ini pembahasan akan difokuskan pada dua elemen tambahan dari teori *crowe's fraud pentagon* yaitu arogansi dan kompetensi.

Arogansi

Berdasarkan data hasil wawancara, *e-procurement* disebut dapat mengurangi intervensi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Intervensi dapat muncul karena adanya arogansi. Salah seorang narasumber menyatakan bahwa setelah penerapan *e-procurement*, masing-masing pihak lebih memahami hak dan kewajibannya, sehingga memperkecil terjadinya intervensi yang dipicu oleh arogansi. Sebelum menggunakan *e-*

procurement usaha melakukan intervensi ini dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari pemegang kekuasaan hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemanfaatan *e-procurement* membuat proses lelang menjadi lebih transparan sehingga setiap keputusan yang diambil dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat dipertanggungjawabkan. Setiap proses pengadaan dapat diawasi melalui sistem tersebut. Munculnya arogansi ini akan berkurang seiring dengan meningkatnya pengawasan yang tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak internal, tetapi juga oleh pihak eksternal. Pengawasan ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran bagi para pelaku *fraud* bahwa pengendalian internal berlaku bagi siapa pun.

Kompetensi

Kompetensi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menciptakan keinginan melakukan *fraud* menjadi tindakan nyata. Salah satu wujud dari kompetensi ialah kekuasaan dalam organisasi. Salah seorang narasumber menyebutkan bahwa *e-procurement* terbukti mengurangi intervensi, yang mana intervensi biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan. Dalam hal ini salah seorang narasumber memberi contoh bahwa pada masa sebelum pemanfaatan *e-procurement* sangat mungkin terjadi proses pengadaan barang jasa yang telah direkayasa dari awal hingga akhir. Hal ini dapat terjadi karena pelaku *fraud* memanfaatkan kekuasaannya untuk mengendalikan proses pengadaan tersebut. Selain itu kemampuan untuk melakukan *fraud* ini juga dapat dimiliki oleh kelompok-kelompok penyedia peserta lelang dengan sumber daya yang kuat. Kelompok-kelompok tersebut memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan pengaturan lelang. Tidak adanya pengawasan dari pihak eksternal semakin mempermudah terjadinya *fraud* tersebut. *E-procurement* meningkatkan transparansi, memberi peluang pada pihak eksternal untuk ikut melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa yang sedang berjalan. Dengan demikian intervensi yang dipicu oleh

kekuasaan yang dianggap tidak terbatas dapat berkurang.

Selain kedua hal tersebut hal menarik yang diungkapkan oleh sebagian besar narasumber adalah narasumber percaya bahwa sistem hanya merupakan alat bantu, sehingga terjadi atau tidaknya *fraud* tetap bergantung pada masing-masing pribadi. Kondisi ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Antar dalam Crowe (2010) yaitu: "*remember that many crimes are committed without economic gain for reasons of ego, status, and sheer arrogance*". Pada masa sekarang dimana teknologi dan sistem informasi telah berkembang pesat, serta hampir setiap organisasi memiliki sistem pengendalian internal, penentu paling utama yang akan memicu seseorang melakukan *fraud* lebih berasal kepada faktor internal (diri sendiri) seperti arogansi. Arogansi meskipun dapat dipicu dari pengaruh eksternal, tetapi sebagian besarnya muncul dari diri sendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* dapat mengurangi timbulnya arogansi dan kompetensi melalui transparansi yang diperoleh setelah menggunakan *e-procurement*. Arogansi dan kompetensi merupakan dua elemen yang saling mendukung. Arogansi yang tidak didukung kompetensi atau kemampuan untuk melakukan *fraud*, maka *fraud* tidak akan terjadi. Demikian pula sebaliknya meski memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan *fraud* tapi tidak ada arogansi dalam diri seseorang, maka kemungkinan orang tersebut untuk menjadi pelaku *fraud* menjadi lebih kecil.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah *e-procurement* yang hanya menjangkau bagian pemilihan penyedia yang mana tidak mencakup keseluruhan proses pengadaan barang jasa. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagian perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang jasa untuk melihat mekanisme pencegahan *fraud* yang

telah diterapkan pada bagian tersebut. Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan pada saat SPSE yang digunakan merupakan versi 3.6 sehingga jika terdapat pembaharuan terhadap SPSE yang mungkin dapat berpengaruh pada pencegahan *fraud*, tidak tercakup dalam penelitian ini. Meskipun SPSE ini juga digunakan di hampir seluruh wilayah di Indonesia, pemanfaatannya dapat bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut. Pertama, Memperbaiki sistem *e-procurement* yang digunakan agar seluruh tahapan dalam proses pemilihan penyedia termasuk tahap evaluasi dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Ketika seluruh tahapan dilakukan secara otomatis, maka diharapkan adanya kesamaan standar yang digunakan oleh seluruh pengguna *e-procurement*. Hal ini akan semakin mempersempit peluang melakukan *fraud* dan meningkatkan objektivitas dalam penentuan pemenang lelang. Pemenang tidak lagi dapat ditentukan karena pengaruh arogansi atau kompetensi salah satu pihak. Meningkatnya objektivitas berarti pemenang akan dipilih sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Kedua, Mengintegrasikan berbagai macam aplikasi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai dari tahap perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan agar menjadi satu kesatuan yang saling terhubung. Sehingga *e-procurement* tidak hanya berperan untuk mencegah *fraud* pada tahap pemilihan penyedia saja. Ketiga, Menginisiasi pemanfaatan audit berbasis teknologi yang terhubung dengan sistem pengadaan secara elektronik. Dengan adanya *e-audit* ini, inspektorat diharapkan memiliki akses langsung terhadap sistem *e-procurement*. Dengan akses langsung ini auditor juga dapat melakukan pemantauan atau pemeriksaan terhadap setiap paket lelang, kapan pun hal tersebut dirasa perlu. Hal ini akan memudahkan auditor dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan

pengadaan barang jasa dan meningkatkan jumlah paket pengadaan yang dapat diaudit oleh inspektorat, sehingga proses pencegahan *fraud* dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. (4) Melakukan sosialisasi dan edukasi baik kepada panitia maupun penyedia mengenai pentingnya peran personel pengadaan untuk mewujudkan pengadaan yang bersih. Sosialisasi dan edukasi ini diharapkan dapat mengurangi sikap arogansi dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2017). *Fraud Tree*.
<http://www.acfe.com/fraud-tree.aspx>
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). *Auditing and Assurance Service; an Integrated Approach*. Essex : Pearson Education Limited.
- Azmi, K. S. A., & Rahman, A. A. L. A. (2015). E-Procurement: A tool to mitigate public procurement fraud in Malaysia? *Proceedings of the European Conference on E-Government, ECEG*, 361–368.
- Crowe Howarth LLP. 2010. *IIA Practice Guide: Fraud and Internal Audit*. Retrieved from <http://aiba-us.org/wpcontent/uploads/2011/04/20100922AIBAFraud.pdf>
- Danuta, K. S. (2016). *Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) untuk Mencegah Fraud pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M. J., & Riley, R. A. (2012). The evolution of fraud theory. *Issues in Accounting Education*, 27(2), 555–579. Retrieved from <https://doi.org/10.2308/iace-50131>

- Hasanuddin, M. (2013). *70 Persen Korupsi Dari Barang dan Jasa*. Retrieved from <http://www.antaraneews.com/berita/378389/70-persen-korupsi-dari-barang-dan-jasa>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). *Laporan Tahunan 2014; Menjaga Harapan Tetap Menyala*. Retrieved from <http://kpk.go.id/images/pdf/laptah/Laporan%20Tahunan%20KPK%202014.pdf>
- LPSE Kota Yogyakarta. (2017). *Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)*. Retrieved from <http://lpse.jogjakota.go.id/eproc/tentangkami>
- LPSE. (2015). *SPSE Versi 3.6 Panitia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
- LKPP. (2017). *Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik*. Retrieved from <http://inaproc.lkpp.go.id/eproc/SyaratKetentuan2>
- LKPP. (2013). *Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik; Petunjuk Pengoperasian SPSE 3.5*. Jakarta: LKPP
- Mandey, A. (2014). *Indonesia Gagal Capai Target Indeks Persepsi Korupsi 2014*. Retrieved from <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/64760-indonesia-gagal-capai-target-indeks-persepsi-korupsi-2014>
- Marks, J. (2010). *Playing Offense in a High-risk Environment*. Retrieved from [http://www.crowehorwath.net/uploadedFiles/crowe-horwath-global/IIA/RISK8115_PlayingOffenseWP_lo\[1\].pdf](http://www.crowehorwath.net/uploadedFiles/crowe-horwath-global/IIA/RISK8115_PlayingOffenseWP_lo[1].pdf)
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Neupane, A., Soar, J., Vaidya, K., & Yong, J. (2012). Role of Public e-Procurement Technology to Reduce Corruption in Government Procurement. *International Public Procurement Conference*, 304–334.
- Presiden Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Bidang Perekonomian
- Putra, I. R. (2013). *Pengadaan Barang/Jasa 'Juara' Kasus Korupsi yang Ditangani KPK*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/uang/pengadaan-barangjasa-juara-kasus-korupsi-yang-ditangani-kpk.html>
- Restianto, Y. E. (2012). *Implementasi E-Procurement pada Satuan Kerja Pemerintah/ Pemerintah Daerah*. Purwokerto: LPSE Universitas Jendral Soedirman
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Method*. London: Sage Publication Inc.
- Zulfikar, M. (2015). *ICW: Kerugian Negara Tahun 2014 Akibat Korupsi Rp 5,29 Triliun*. Retrieved from <http://www.tribunnews.com/nasional/201>

5/02/17/icw-kerugian-negara-tahun-
2014-akibat-korupsi-rp-529-triliun